

Politik Hukum dan Best Practices Penanganan Stunting Menuju Generasi Emas Indonesia 2045

Hasyim Trio Andika¹, Yusdiyanto², Ade Arif Firmansyah³, Bayu Sujadmiko⁴, Ahmad Zazili⁵

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung*¹²³⁴⁵

Corresponding Author: hasyimtrio2105@gmail.com

Abstract

Stunting is a condition of growth failure caused by chronic malnutrition and recurrent infections during the first 1,000 days of life, which has a serious impact on the quality of Indonesia's human resources. Stunting is not only a health issue, but also a violation of children's rights guaranteed by the constitution and national legal instruments. In this context, the state has a legal responsibility to ensure every child's right to nutrition and health in a comprehensive manner. An analysis of Presidential Regulation No. 72 of 2021 shows that national regulations have established strategies to accelerate the reduction of stunting, but they lack mechanisms for sanctions, oversight, and clear delineation of authority. Weak cross-sectoral coordination, low legal literacy among the public, and minimal public participation undermine the effectiveness of policies. To enrich the analysis, this study highlights best practices from Malaysia, Myanmar, and Thailand. These countries have successfully reduced stunting rates through a multisectoral, community-based, and rights-oriented approach. Their strategies include nutrition education, food security, women's empowerment, and interventions based on educational and social institutions. Without a strong and implementable legal framework, and without learning from successful global practices, Indonesia will struggle to achieve significant reductions in stunting. Therefore, strengthening legal policies and adopting international best practices are crucial to realizing the vision of Indonesia's Golden Generation 2045.

Keywords: stunting, children's rights; Presidential Regulation No. 72 of 2021; best practices; golden generation 2045

Abstrak

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Stunting tidak hanya berdimensi kesehatan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum nasional. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin hak atas gizi dan kesehatan setiap anak secara menyeluruh. Analisis terhadap Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 menunjukkan bahwa regulasi nasional telah mengatur strategi percepatan penurunan stunting, namun belum dilengkapi dengan mekanisme sanksi, pengawasan, serta pembagian kewenangan yang tegas. Lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya literasi

hukum masyarakat, serta minimnya partisipasi publik memperburuk efektivitas kebijakan. Untuk memperkaya analisis, kajian ini menyoroti praktik terbaik dari Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Negara-negara tersebut berhasil menurunkan angka *stunting* melalui pendekatan multisektoral, berbasis komunitas, dan berorientasi pada hak. Strategi mereka mencakup pendidikan gizi, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, serta intervensi berbasis institusi pendidikan dan sosial. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan implementatif, serta tanpa belajar dari praktik global yang berhasil, Indonesia akan kesulitan mencapai target penurunan *stunting* secara signifikan. Oleh karena itu, penguatan politik hukum dan adopsi *best practices* internasional menjadi krusial demi mewujudkan visi Generasi Emas Indonesia 2045

Kata Kunci: *Stunting*; hak anak; Perpres No 72 tahun 2021; *best practices*; generasi emas 2045

A. Pendahuluan

Anak-anak yang mengalami *stunting*, kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang terus-menerus dan penyakit yang berulang, sangat terpengaruh selama 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yang dimulai sejak pembuahan hingga ulang tahun kedua. *Stunting* tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga menyebabkan keterlambatan perkembangan kognitif, kapasitas belajar yang rendah, penurunan produktivitas, dan kemungkinan terkena penyakit kronis di kemudian hari.¹ Di tengah upaya Indonesia untuk mewujudkan visi Generasi Emas 2045 yakni generasi unggul yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global *stunting* menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi ruang-ruang pembangunan nasional di masa depan. Oleh karena itu, penanganan *stunting* tidak dapat semata-mata dipandang sebagai isu kesehatan, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak

Namun demikian, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.² Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu menjawab permasalahan *stunting* secara efektif, dan apa tantangan yuridis yang menghambat pemenuhan hak anak atas gizi dan kesehatan.

Sejauh ini, kajian-kajian mengenai *stunting* di Indonesia lebih banyak didominasi oleh pendekatan medis dan programatik, sementara pendekatan hukum masih belum mendapat perhatian yang memadai.³ Padahal, *stunting* tidak hanya berkaitan dengan teknis intervensi gizi, tetapi juga erat kaitannya dengan hak asasi manusia, kewajiban konstitusional negara, serta mekanisme penegakan hukum yang lemah. Kekosongan kajian dalam aspek hukum ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diisi melalui analisis komprehensif terhadap regulasi, implementasi, dan efektivitas kebijakan *stunting* dari perspektif hukum.

¹ Nasriyah, Nasriyah, and Suryo Ediyono. "Dampak kurangnya nutrisi pada ibu hamil terhadap risiko *stunting* pada bayi yang dilahirkan." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 14.1 (2023): 161-170

² Umam, Muhammad Widadul. Implementasi peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekalongan. Diss. Tesis, Semarang: Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Islam Negeri Semarang, 2023

³ Darmansyah, Dedy, and Nana Ariska. "Kampus Merdeka dan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat." *Best Practice* (2021).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menyoroti *stunting* sebagai persoalan hukum, bukan semata isu kesehatan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah dalam kerangka hukum yang ada, mengkaji efektivitas pelaksanaannya, serta merumuskan strategi penguatan hukum dalam percepatan penurunan *stunting*. Langkah ini dinilai mendesak agar cita-cita Indonesia menuju Generasi Emas 2045 tidak hanya menjadi visi pembangunan, tetapi juga terlindungi secara hukum dan konstitusional

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji isu *stunting* sebagai persoalan hukum yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak anak atas gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap regulasi nasional dan internasional yang mengatur penanggulangan *stunting* serta sejauh mana efektivitasnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.

Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Selain itu, digunakan pula instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagai dasar pembanding dan penguatan argumentasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa buku ajar, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan isu hukum perlindungan anak dan kebijakan kesehatan publik.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, dilakukan inventarisasi dan sistematisasi norma hukum yang relevan untuk melihat keterkaitan antaraturan. Kedua, dilakukan interpretasi hukum guna menafsirkan makna ketentuan hukum, terutama yang menyangkut tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak anak atas gizi dan kesehatan. Ketiga, dilakukan evaluasi hukum terhadap efektivitas peraturan dan kebijakan yang ada, termasuk analisis terhadap kelemahan implementasi di lapangan, seperti ketiadaan sanksi hukum, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya literasi hukum masyarakat serta pemangku kepentingan.

Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual guna mengkaji teori-teori hukum tentang perlindungan hak anak, asas keadilan sosial, prinsip nondiskriminasi, serta tanggung jawab konstitusional negara. Pendekatan ini penting untuk menempatkan *stunting* tidak hanya sebagai masalah teknis atau medis, tetapi sebagai permasalahan hukum yang sistemik dan multidimensional. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam dan memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum dalam penanggulangan *stunting* secara komprehensif menuju tercapainya Generasi Emas Indonesia 2045

C. Stunting Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hak Anak

Jual beli tebus murah merupakan bentuk transaksi di mana barang dijual kepada konsumen dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Praktik ini sering digunakan sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat pembeli. Namun, di balik penawaran harga murah tersebut, hak-hak konsumen harus tetap dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki beberapa hak utama, antara lain:

Stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan juga merupakan persoalan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak anak. Dalam kerangka hukum nasional dan internasional, setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang layak. Secara khusus, Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin” secara khusus menjamin hak tersebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai pelanggaran langsung terhadap hak-hak anak, *Stunting* adalah kondisi yang menunjukkan kegagalan tumbuh kembang pada anak sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis. Anak-anak yang mengalami *stunting* dapat mengalami output ekonomi yang rendah, kesempatan pendidikan yang terbatas, dan berkurangnya perkembangan kognitif di masa depan. Oleh karena itu, memerangi *stunting* harus dipandang sebagai kewajiban hukum negara dan bukan hanya sebagai kebijakan sosial atau inisiatif pembangunan.⁴

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi dasar bagi semua kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak, juga harus menjadi prioritas utama. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan, termasuk dalam bidang kesehatan dan gizi, harus berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak secara maksimal. Dengan kata lain, kegagalan negara dalam menurunkan prevalensi *stunting* berarti kegagalan dalam memenuhi prinsip tersebut. Dengan menempatkan *stunting* sebagai isu hukum HAM dan hak anak, pendekatan penanggulangannya tidak boleh bersifat parsial dan sektoral semata, melainkan harus integral, komprehensif, dan berbasis pada tanggung jawab hukum negara terhadap generasi masa depan.

D. Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Pencegahan Stunting di Indonesia

Transaksi jual beli tebus murah merupakan bentuk strategi pemasaran yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen.⁵ Dalam skema ini, konsumen diberikan kesempatan untuk membeli produk tambahan dengan harga yang lebih murah setelah memenuhi persyaratan tertentu, seperti pembelian produk utama. Namun, sering kali konsumen dihadapkan pada ketidakjelasan informasi terkait syarat dan ketentuan dari promosi ini, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak konsumen tidak dilanggar. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi ini bertujuan untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan praktik promosi oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai hak konsumen, termasuk dalam transaksi tebus murah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, yaitu:

Perpres No. 72 Tahun 2021 terdiri dari 28 Pasal dan mengatur berbagai hal penting, mulai dari struktur kelembagaan, strategi nasional, peran pemerintah daerah, hingga pemantauan dan evaluasi. Beberapa pasal penting dalam Perpres ini antara lain:

⁴ Patimah, Sitti. Strategi Pencegahan Anak *Stunting* Sejak Remaja Putri. Deepublish, 2021

⁵ Pasal 2 PP No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 2 “Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan menurunkan prevalensi *stunting*.”⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa pencegahan *stunting* bukan hanya target kesehatan, tetapi juga investasi hukum dan kebijakan jangka panjang terhadap kualitas SDM bangsa. Pasal 4 juga berbunyi : “Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

Meskipun Perpres ini sangat progresif dalam mengatur strategi dan struktur kelembagaan, kelemahannya adalah ketiadaan norma sanksi atas kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur. Hal ini menjadikan pelaksanaannya sangat tergantung pada komitmen politik dan administratif, bukan pada kekuatan hukum yang memaksa.

Dalam hukum administrasi, norma tanpa disertai mekanisme akuntabilitas atau pengawasan akan berpotensi menjadi “aturan mati” (dead letter). Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi dengan peraturan yang memiliki daya paksa, seperti revisi UU Kesehatan, penguatan fungsi pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta peran Komnas HAM dan KPAI dalam mengawal pemenuhan hak anak atas gizi dan kesehatan.

E. Tantangan Hukum Dalam Implementasi Pencegahan Stunting

1. Kesenjangan antara Norma dan Implementasi

Meskipun system hukum Indonesia cukup komprehensif dalam upaya percepatan penurunan stunting baik melalui undang-undang, peraturan presiden hingga kebijakan teknis namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan kelembagaan yang kompleks. Tantangan ini mencakup aspek struktural, fungsional dan budaya hukum.⁷

2. Fragmentasi Kewenangan dan Koordinasi Lintas Sektor

Penanggulangan *stunting* bersifat lintas sektor: melibatkan Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, dan pemerintah daerah. Namun, tidak adanya aturan hukum yang jelas dan mengikat mengenai pembagian tanggung jawab hukum sektoral, serta lemahnya koordinasi antar lembaga, menyebabkan pelaksanaan program sering tumpang tindih atau tidak efisien.⁸

3. Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Di banyak wilayah, masyarakat masih memandang *stunting* sebagai masalah kemiskinan atau takdir, bukan sebagai bentuk pelanggaran hak. Literasi hukum tentang hak anak atas gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang masih sangat rendah. Hal ini juga berlaku pada sebagian aparat pemerintah daerah dan tenaga layanan kesehatan yang belum memahami aspek hukum dari penanganan *stunting*.⁹ Situasi ini menunjukkan bahwa agar masyarakat dapat menuntut dan mempertahankan hak-haknya, pendekatan struktural melalui peraturan tidak cukup dan harus dikombinasikan dengan kampanye kesadaran hukum.

Stunting adalah masalah hukum yang terkait erat dengan perlindungan hak-hak anak dan hak asasi manusia, seperti yang dapat disimpulkan dari seluruh perdebatan.. Stunting tidak

⁶ Ahdiyati, Madya, and BKPSDM Kabupaten Bandung Barat . "Pancasila Dari Dan Dalam Ruang Ruang Pembelajaran." Merdeka Belajar Dan Kemerdekaan Pendidik 100 (2021)

⁷ Saufi, Ahmad. "Dinamika collaborative governance dalam penanggulangan *stunting* ditengah pandemi covid-19." Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Vol. 1. No. 1. 2021

⁸ Andriani, Rininta. Konvergensi Kebijakan Penanggulangan *Stunting*. Deepublish, 2023

⁹ Munajat, H. Makhrus, and S. H. M. Hum. Hukum pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika, 2023

bisa dipandang hanya sebagai isu kesehatan atau gizi, melainkan sebagai bentuk kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak serta pertumbuhan dan perkembangan mereka yang ideal. Kerangka hukum nasional telah mengakui hak-hak tersebut, baik dalam UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan, hingga Perpres No. 72 Tahun 2021. Namun demikian, kelemahan utama terletak pada implementasi, antara lain:

1. Adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan
2. Fragmentasi kewenangan antar lembaga yang menimbulkan koordinasi yang lemah.
3. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum dan akuntabilitas yang kuat, sehingga pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki tekanan hukum yang cukup untuk menjalankan kewajibannya.
4. Literasi hukum masyarakat dan aparat yang rendah, membuat hak atas gizi dan pertumbuhan tidak dipahami sebagai hak hukum yang dapat dituntut
5. Ketiadaan sanksi hukum yang tegas dalam regulasi yang ada

Dengan demikian, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat dimensi hukum dalam penanggulangan *stunting*, termasuk:

1. Penguatan regulasi berbasis hak, bukan sekadar administrative
2. Pengembangan mekanisme pengaduan dan gugatan hukum untuk pelanggaran hak anak terkait gizi dan tumbuh kembang
3. Peningkatan peran lembaga pengawas seperti KPAI, Komnas HAM, dan Ombudsman dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan *stunting*;
4. Edukasi hukum bagi masyarakat untuk mendorong partisipasi dan kontrol sosial terhadap pemerintah

Tanpa perubahan paradigma dan penguatan hukum yang sistematis, upaya penurunan *stunting* akan sulit mencapai target, dan cita-cita Indonesia menuju Generasi Emas 2045 akan terancam secara serius.

F. Strategi Penguatan Hukum Dalam Pencegahan Stunting: Gagasan Implementatif

Stunting sebagai persoalan hukum perlu ditangani melalui penguatan kerangka implementasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berlandaskan pada jaminan konstitusional hak anak. Terdapat beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam penguatan hukum penanggulangan stunting di Indonesia:

1. Pengakuan *stunting* sebagai pelanggaran hak konstitusional anak
Untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebaik mungkin sesuai dengan hak-hak yang diamanatkan oleh konstitusi dan hukum.. Pemaknaan *stunting* dalam kerangka hak konstitusional mempertegas bahwa isu ini bukan sekadar teknis kesehatan, melainkan tanggung jawab hukum negara.¹⁰
2. Ketiadaan sanksi dalam regulasi nasional
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 sebagai dasar kebijakan nasional belum memuat ketentuan sanksi terhadap pelanggaran atau kelalaian pelaksana program. Ketiadaan norma sanksi meyebabkan lemahnya daya paksa regulasi dan menyulitkan proses akuntabilitas, terutama di daerah dengan komitmen politik yang rendah.¹¹
3. Fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga

¹⁰ Prabowo, David, and Dede Kurniawan. "Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection." *Jurnal Projudice* 2.2 (2021)

¹¹ Yasmin, Angel Nur, et al. "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 1.2 (2024): 60-68

Implementasi program sering terhambat oleh tumpang tindih peran antara lembaga pusat dan daerah. Tidak adanya pembagian tanggung jawab hukum yang jelas menyebabkan efektivitas program menurun dan menghambat capaian target penurunan *stunting* secara nasional.¹²

4. Rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap hak atas gizi
Di berbagai wilayah, pemahaman masyarakat terhadap *stunting* masih terbatas sebagai isu kemiskinan semata. Minimnya pengetahuan bahwa gizi adalah hak hukum anak menyebabkan masyarakat tidak menuntut layanan yang seharusnya mereka peroleh, serta tidak aktif mengawasi kebijakan yang dijalankan pemerintah.¹³
5. Minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
Pendekatan top-down yang masih dominan menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menyusun kebijakan gizi. Padahal, pelibatan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas implementasi kebijakan, serta memperkuat mekanisme pengawasan social.¹⁴
6. Belum optimalnya pemanfaatan legislasi daerah
DPRD memiliki kewenangan strategis untuk mendorong percepatan penurunan *stunting* melalui pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus hak anak atas gizi. Perda seperti ini dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk pengangguran, pelaksanaan dan pengawasan di tingkat local.¹⁵
7. Kurangnya penguatan lembaga pengawas dan akses terhadap keadilan
Lembaga seperti KPAI, Komnas HAM, dan Ombudsman perlu diperkuat fungsinya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan *stunting*. Selain itu, dibutuhkan pembentukan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi masyarakat yang mengalami pelanggaran hak anak terkait gizi dan layanan kesehatan.

Langkah-langkah di atas merupakan bagian dari pendekatan komprehensif berbasis hak yang dapat memperkuat kerangka hukum dalam penanggulangan *stunting* dan menjamin terpenuhinya hak anak menuju Generasi Emas 2045.

G. Pembelajaran Internasional: Best Practices Penanganan Stunting dari Negara-Negara Berkembang

Dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting*, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari berbagai negara berkembang yang telah berhasil menurunkan angka *stunting* secara signifikan. Pendekatan yang dilakukan negara-negara ini tidak hanya berfokus pada intervensi medis atau kesehatan semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, pendidikan, pangan, hingga pemberdayaan komunitas. Meskipun setiap negara memiliki tantangan dan kapasitas yang berbeda-beda, strategi mereka memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya pendekatan yang bersifat multisektoral, inklusif, dan berbasis hak.¹⁶ Di antara negara-negara

¹² Triratnawati, Atik, and Eka Yuniati. "Belunggu Adat Memutus *Stunting*: Studi Kasus di Desa Labotan Kandi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 12.2 (2023): 236-247

¹³ Arifin, Johan. "Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia." *Sosio Informa* 6.2 (2020): 114-132

¹⁴ Susilo, Bambang. *Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024

¹⁵ Daim, Nuriyanto Ahmad. "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 16.1 (2019): 105-126.

¹⁶ Octavia Devi, E., Suluh Kusuma Dewi, D., & Wahjuni DJ, E. (2023). Tren Kebijakan Penanganan *Stunting* di Negara-Negara Berkembang di Asia Tenggara: Peran WHO untuk Mencapai Target Global. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(1), 124–135. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.444>

tersebut, Malaysia, Myanmar, Thailand, menunjukkan keberhasilan penanganan *stunting* melalui program-program inovatif yang dapat dijadikan referensi oleh Indonesia. Dengan demikian, pengalaman tersebut menjadi referensi berharga yang layak diadopsi dan disesuaikan oleh Indonesia dalam menyusun kebijakan hukum dan kelembagaan penanggulangan *stunting*. Beberapa hal penting yang dapat dipelajari dari pendekatan negara-negara tersebut antara lain:

1. Malaysia

Malaysia menerapkan Program Gizi Sekolah sebagai bentuk intervensi preventif terhadap risiko gizi buruk dan *stunting* sejak usia dini. Program ini difokuskan pada anak usia sekolah dasar dan remaja, dengan tujuan membentuk perilaku makan sehat melalui pendekatan gizi, promosi sarapan bergizi dan pengawasan pola konsumsi anak. Selain itu, pemerintah Malaysia juga melaksanakan Program Makanan Sekolah untuk menjamin akses makanan bergizi di sekolah-sekolah negeri, terutama bagi anak-anak dari Keluarga berpendapatan rendah. Intervensi ini tidak hanya meningkatkan status gizi anak, tetapi juga berdampak pada peningkatan prestasi belajar dan kualitas hidup.¹⁷

2. Myanmar

Myanmar memusatkan perhatian pada komunitas pengungsi dan daerah miskin, terutama di wilayah seperti Negara Bagian Kayin. Pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi *stunting* melalui penyuluhan gizi kepada para ibu, distribusi makanan bergizi, serta edukasi tentang praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA) yang tepat. Tantangan utama di Myanmar adalah rendahnya konsumsi protein hewani dan terbatasnya keragaman makanan. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas pertanian dan keterlibatan tokoh agama setempat menjadi bagian integral dari strategi penurunan *stunting*.¹⁸

3. Thailand

Thailand telah menunjukkan capaian signifikan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat miskin, khususnya dalam bentuk penyediaan protein hewani. Negara ini berhasil memenuhi 20% kebutuhan pangan kelompok rentan, yang secara langsung berdampak pada penurunan angka *stunting*. Thailand mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada ketahanan pangan dan distribusi gizi yang merata, sehingga tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek tetapi juga membangun sistem sosial-ekonomi yang mendukung pemenuhan hak dasar anak secara berkelanjutan.¹⁹

Negara-negara tersebut memiliki pendekatan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi nasional masing-masing, tetapi secara umum menekankan Intervensi multisektoral (gizi, pendidikan, sanitasi, dan sosial), Pemberdayaan komunitas dan perempuan, serta pemenuhan standar WHO sebagai rujukan global

¹⁷ Angeles-Agdeppa, I., Yoke Mun, C., Chin Yit Siew, A., Jan Bin Jan Mohamed, H., Khor Geok Lin, E., Mahenderan Appukutty, A., Pattanee Winichagoon, A., Shyam, S., Muslimatun, S., Jyh Eiin, W., Florencio, C., Henry, J., Thi Hop, L., Majid Karandish, A., Martorell, R., Prakash, V., & Wahlqvist, ML (2021). JURNAL GIZI MALAYSIA. Dalam Jurnal Gizi Malaysia (Vol. 27, Edisi 1). www.nutriweb.org.my

¹⁸ Hein, A. K., Hong, S. A., Puckpinyo, A., & Tejavivaddhana, P. (2019). Keragaman Pola Makan, Dukungan Sosial, dan *Stunting* di Kalangan Anak Usia 6-59 Bulan di Kamp Pengungsi di Negara Bagian Kayin, Myanmar. *Clinical Nutrition Research*, 8(4), 307. <https://doi.org/10.7762/cnr.2019.8.4.307>

¹⁹ Djamil, A., Konferensi Internasional Strada ke-2 Strategi Melawan *Stunting*. <https://doi.org/10.30994/sich2.v2i1.59>

H. Kesimpulan

Stunting merupakan persoalan hukum dan multidimensi yang membutuhkan pendekatan lintas sektor serta penguatan sistem hukum yang berbasis pada hak anak. Dalam perspektif hukum, stunting tidak hanya mencerminkan masalah gizi dan kesehatan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak anak atas tumbuh kembang, kesehatan, dan kesejahteraan. Meskipun regulasi seperti Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 telah disusun, tantangan dalam implementasi masih tinggi, seperti ketiadaan sanksi hukum, lemahnya akuntabilitas antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks global, negara-negara berkembang seperti Malaysia, Myanmar, dan Thailand menunjukkan bahwa penurunan stunting secara signifikan dapat dicapai melalui strategi yang terintegrasi, berbasis komunitas, dan dilandasi kemauan politik yang kuat. Intervensi di bidang pendidikan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan sosial terbukti mempercepat pencapaian target penurunan stunting di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi dan menyesuaikan best practices tersebut dalam penguatan politik hukum nasional, agar upaya penanggulangan stunting tidak sekadar administratif, tetapi menjadi bagian dari komitmen konstitusional menuju terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045

Daftar Pustaka

- Ahdiyati, Madya, & BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. (2021). Pancasila Dari Dan Dalam Ruang Ruang Pembelajaran. Merdeka Belajar Dan Kemerdekaan Pendidik 100.
- Andriani, R. (2023). Konvergensi Kebijakan Penanggulangan Stunting. Deepublish : Yogyakarta
- Angeles-Agdeppa, I., Yoke Mun, C., Chin Yit Siew, A., Jan Bin Jan Mohamed, H., Khor Geok Lin, E., Mahenderan Appukutty, A., Pattanee Winichagoon, A., Shyam, S., Muslimatun, S., Jyh Eiin, W., Florencio, C., Henry, J., Thi Hop, L., Majid Karandish, A., Martorell, R., Prakash, V., & Wahlqvist, ML (2021). JURNAL GIZI MALAYSIA. Dalam Jurnal Gizi Malaysia (Vol. 27, Edisi 1). www.nutriweb.org.my.
- Arifin, Johan. "Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia." *Sosio Informa* 6.2 (2020): 114-132..
- Daim, Nuriyanto Ahmad. "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 16.1 (2019): 105-126.
- Darmansyah, Dedy, and Nana Ariska. "Kampus Merdeka dan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat." *Best Practice* (2021).
- Djamil, A., Konferensi Internasional Strada ke-2 Strategi Melawan Stunting. <https://doi.org/10.30994/sich2.v2i1.59>.
- Hein, A. K., Hong, S. A., Puckpinyo, A., & Tejavaddhana, P. (2019). Keragaman Pola Makan, Dukungan Sosial, dan Stunting di Kalangan Anak Usia 6-59 Bulan di Kamp Pengungsi di Negara Bagian Kayin, Myanmar. *Clinical Nutrition Research*, 8(4), 307. <https://doi.org/10.7762/cnr.2019.8.4.307>.
- Munajat, H. Makhrus, and S. H. M. Hum. *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023
- Nasriyah, Nasriyah, and Suryo Ediyono. "Dampak kurangnya nutrisi pada ibu hamil terhadap risiko stunting pada bayi yang dilahirkan." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 14.1 (2023): 161-170.
- Octavia Devi, E., Suluh Kusuma Dewi, D., & Wahjuni DJ, E. (2023). Tren Kebijakan Penanganan Stunting di Negara-Negara Berkembang di Asia Tenggara: Peran WHO untuk Mencapai Target Global. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(1), 124–135. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.444>.
- Pasal 2 PP No. 72 Tahun. (2021). Pasal 2 Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

- Patimah, S. (2021). Strategi Pencegahan Anak Stunting Sejak Remaja Putri. Deepublish : Yogyakarta.
- Prabowo, David, and Dede Kurniawan. "Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection." *Jurnal Projudice* 2.2 (2021).
- Saufi, A. (2021). Dinamika collaborative governance dalam penanggulangan stunting ditengah pandemi covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1).
- Susilo, Bambang. Kebijakan Konvergensi Pencegahan Stunting Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hukum Keluarga Islam. Diss. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.
- Triratnawati, Atik, and Eka Yuniati. "Belunggu Adat Memutus Stunting: Studi Kasus di Desa Labotan Kandi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 12.2 (2023): 236- 247.
- Umam, Muhammad Widadul. Implementasi peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Pekalongan. Diss. Tesis, Semarang: Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Islam Negeri Semarang, 2023.
- Yasmin, Angel Nur, et al. "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Agraria di Wilayah Pedesaan." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora* 1.2 (2024): 60-68..